



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2006 – 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek fisik, ekonomi, sosial budaya hanya dapat dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dan terus menerus dalam kesatuan yang serasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mampu mewujudkan aspirasi masyarakat, menampung pencapaian sasaran yang menjadi prioritas nasional, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan serta menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara nomor 4585);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara nomor 4481);
17. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2006 – 2011**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau;
2. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Batam;
4. DPRD adalah DPRD Kota Batam;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;
6. Badan Otorita Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 sebagaimana beberapa kali telah dirubah terakhir dengan Keppres Nomor 25 Tahun 2005 tentang Daerah Industri Pulau Batam
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat dengan APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, selanjutnya disingkat dengan APBD Propinsi, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Riau;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
10. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat dengan PAD, adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Batam;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah Lainnya yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dimana penyusunannya memperhatikan RPJMD Nasional dan Propinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III. VISI DAN MISI
- d. BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- f. BAB VI. KEBIJAKAN UMUM
- g. BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII. PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Badan Otorita Batam dan mendorong partisipasi Pemangku Kepentingan lainnya.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RPJMD berasal dari APBD, APBD Propinsi, APBN, Anggaran Badan Otorita Batam, Partisipasi masyarakat dan Investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program RPJMD yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN sebagaimana dimaksud pada pasal 6, diupayakan oleh Pemerintah Kota Batam didukung DPRD dan Badan Otorita Batam.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program RPJMD yang berasal dari APBN melalui Anggaran Badan Otorita Batam, diupayakan oleh Badan Otorita Batam didukung Pemerintah Kota Batam dan DPRD.

Pasal 8

Pagu indikatif dalam Rencana Kerangka Pendanaan program RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

RPJMD dapat ditinjau kembali dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2006

WALIKOTA BATAM

ttd

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 15 Agustus 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam

ttd

Drs. Asyari Abbas. M.Si
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 03
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kabag Hukum & Organisasi



Rudi Sakyakirti, SH.MH
Pembina TK I Nip. 420010426